

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 03 TAHUN 2006****TENTANG****GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERAKHLAQUAL KARIMAH****DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa akhlaul karimah merupakan sikap dan perilaku hidup dalam berbagai aspek kehidupan untuk menghantarkan manusia bahagia di dunia dan akhirat yang harus menjadi budaya masyarakat Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu upaya untuk mengarahkan dan memotivasi masyarakat Kabupaten Cianjur dalam suatu gerakan pembangunan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengamalan akhlaul karimah dengan tetap menjaga stabilitas kehidupan antar umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlauql Karimah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 29;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERAKHLAQL KARIMAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Kabupaten Cianjur.
6. Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlauq Karimah, yang selanjutnya disingkat GERBANG MARHAMAH adalah merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus dalam rangka mengamalkan nilai-nilai akhlauq karimah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang merupakan tahapan sekaligus bagian tak terpisahkan dari upaya jangka panjang masyarakat Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan serta mewujudkan Islam sebagai agama yang rohmatan lil a'lamîn.
7. Akhlauq karimah adalah tabi'at, sifat, sikap dan perilaku atau kebiasaan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yakni akhlauq yang bersumber dari Al Qur an dan Assunah.

BAB II

HAKEKAT

Pasal 2

GERBANG MARHAMAH merupakan pedoman dasar pengamalan akhlauq karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mengisi Program Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan "Masyarakat Cianjur Sugih Mukti tur Islami dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB III PENGAMALAN AKHLAQUL KARIMAH

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan masyarakat sugih mukti tur Islami setiap orang yang berdomisili di daerah Kabupaten Cianjur wajib menjunjung tinggi akhlaqul karimah.
- (2) Wujud akhlaqul karimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Akhlaq manusia terhadap Allah SWT.
 - b. Akhlaq manusia terhadap sesama manusia.
 - c. Akhlaq manusia terhadap alam lingkungannya.
- (3) Akhlaqul karimah menjadi pedoman dan budaya tata pergaulan hidup dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Bagian Kedua

Bidang Peribadatan

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib memperkuat dan mengisi akidah serta melaksanakan ibadah berdasarkan tuntunan ajaran agama secara utuh dan menyeluruh bagi seluruh umat beragama.
- (2) Setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, penyelenggara menyediakan tempat ibadah dan memberikan waktu atau kesempatan untuk melaksanakan ibadah.
- (3) Setiap orang wajib menghormati pelaksanaan peribadatan para pemeluk agama sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Akhlaqul karimah menjadi pedoman dan rujukan Pemerintah Daerah serta aparatur pemerintah dan badan hukum lainnya dalam menentukan setiap kebijakan dan keputusan.
- (2) Setiap kebijakan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mencegah segala bentuk kegiatan yang mengakibatkan kerusakan akhlaq.

Bagian Keempat

Bidang Politik

Pasal 6

Setiap orang, badan hukum, lembaga politik, institusi politik dalam menyampaikan aspirasi politik dan atau pengambilan keputusan politik mengacu dan berpedoman kepada nilai-nilai akhlaqul karimah.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pendidikan diarahkan untuk membina anak soleh/solehah yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu dan teknologi untuk mewujudkan keluarga sakinah dan masyarakat marhamah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Setiap lembaga pendidikan formal, non formal dan informal dalam penyelenggaraan pendidikannya mengintegrasikan nilai-nilai akhlaqul karimah.
- (3) Setiap peserta didik yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, atau lembaga pendidikan keagamaan sejenis.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam
Bidang Da'wah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama menumbuh kembangkan da'wah Islamiah dalam kerangka pembangunan masyarakat berakhlaqul karimah.
- (2) Lembaga/Badan Da'wah diarahkan memiliki wawasan keilmuan untuk melahirkan insan-insan yang beriman dan bertaqwa, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketujuh
Bidang Ekonomi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan ekonomi serta segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntunan akhlaqul karimah secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat wajib mendukung dan menumbuhkembangkan serta menciptakan lapangan kerja dan usaha yang berakhlaqul karimah.

Bagian Kedelapan
Bidang Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama menumbuh kembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berakhlaqul karimah.
- (2) Kegiatan kemasyarakatan mengutamakan mengangkat harkat derajat dan kepentingan masyarakat selaku subyek dalam ketatanegaraan melalui program-program pembinaan yang berakhlaqul karimah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juli 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI D.